BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL-BELI PAKAIAN DENGAN *TADLĪS* HARGA DI PUSAT GROSIR SURABAYA

A. *Tadlīs* Harga Dalam Modus "Pasang Harga Tinggi"

Pada bab ketiga yang lalu telah disajikan deskripsi tentang modus "pasang harga tinggi" yang dilakukan pedagang dalam jual-beli pakaian di Pusat Grosir Surabaya (PGS). Harga tinggi yang dimaksudkan ialah harga yang nominalnya jauh di atas rata-rata harga pasar untuk barang dagangan yang ditawarkan. Analisis tentang seberapa besar nilai lebihnya di atas harga pasar tersaji gambarannya dalam tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Prosentase Nilai Lebih Di Atas Harga Pasar
Pada Sepuluh Kasus Jual-Beli Pakaian Dengan Modus "Pasang Harga Tinggi"
Di Pusat Grosir Surabaya

No.	Jenis/Merk Pakaian	Harga Pasar	Harga Tawar	Nilai Lebih Di Atas Harga Pasar	
				Nilai	%
1.	Celana Jean Levi's	150.000,-	250.000,-	100.000,-	67 %
2.	Celana Jean Wrangler	135.000,-	200.000,-	65.000,-	48 %
3.	Celana Jean Levi's	163.000,-	265.000,-	102.000,-	63 %

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.	Jaket Levi's	180.000,-	250.000,-	70.000,-	39 %
5.	Celana Jean Wrangler	120.000,-	210.000,-	90.000,-	75 %
6.	Celana Jean Logo	105.000,-	195.000,-	90.000,-	86 %
7.	Jaket Inflico	110.000,-	180.000,-	70.000,-	64 %
8.	Celana Jean Nevada	139.000,-	245.000,-	106.000,-	76 %
9.	Jaket Nevada	210.000,-	295.000,-	85.000,-	40 %
10.	Celana Jean Levi's	150.000,-	250.000,-	100.000,-	67 %

Tabel di atas menggambarkan variasi persentase harga tawar yang dipraktikkan pedagang pakaian di Pusat Grosir Surabaya melalui modus "pasang harga tinggi", yakni berada pada kisaran angka kelebihan mulai dari 39 % sampai dengan 86 % di atas harga pasar.

Harga pasar, sebagaimana paparan pada bab dua, ialah harga yang dibentuk oleh berbagai faktor yang kemudian membentuk permintaan dan penawaran barang atau jasa. Variabel permintaan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain harga, pendapatan konsumen, selera, ekspektasi (pengharapan), dan tingkat *maṣlahah*. Begitu pula variabel penawaran dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain *maṣlahah*, keuntungan, dan harga. Pasar yang bersaing dengan sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk bersaing dengan sempurna. Jika harga tidak adil, maka para pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi atau terpaksa tetap bertransaksi dengan menderita kerugian. Oleh karena itu, hukum Islam sangat menekankan terwujudnya harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.

Jadi harga yang adil, menurut hukum Islam, merupakan pegangan yang mendasar dalam transaksi. Wajah substansial dari harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan penindasan atau kezaliman sehingga akan merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lainnya. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan pedagangnya secara adil, yaitu pedagang memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab kedua yang lalu, hukum Islam memandang bahwa harga yang adil itu ialah harga yang ditentukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran yang berbasiskan kerelaan dari kedua belah pihak (*'an tarāḍin minkum*) dalam arti bahwa di sana tidak ada pihak yang menzalimi dan terzalimi. Harga yang adil ialah harga yang ditentukan oleh pasar yang sehat, yakni sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah, dan itu telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah SAW dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khulafaurrasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang sangat besar dalam penentuan harga. Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak *price intervention* (intervensi harga) jika perubahan harga pasar itu terjadi karena mekanisme pasar yang wajar.

Penolakan beliau itu tercermin dalam suatu hadis yang dituturkan oleh Anas bin Malik r.a.:

غَلاَ السِّعْرُ فقال الناسُ: يَارَسُوْلَ الله غَلاَ السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّى لأَرْجُوْ أنْ أَلْقِيَ اللهَ وَلَيْسَ اَحَدٌ يَطَالِبُنِى بِمَظْلَمَةٍ فِى دَمٍ وَلاَ مَالٍ (رواه البخارى ومسلم و أبو داود وابن ماجه والترمذى واحمد بن حنبل وابن حبان)

Telah terjadi lonjakan harga, lalu orang-orang berkata: "Ya Rasulullah, harga-harga melonjak tinggi, maka tetapkan harga untuk kami." Rasulullah SAW menjawab: "Sungguh Allah, Dia lah yang menetapkan harga, menahan, melapangkan, dan memberi rizki. Sungguh aku berharap akan bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seseorang pun menuntutku karena kezaliman menyangkut darah dan harta". (HR al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibn Majah, at-Tirmizi, Ahmad ibn Hanbal, dan Ibn Hibban dari Anas ibn Malik).[45]

Jadi, hukum Islam menjamin pasar bebas di mana para pembeli dan para penjual bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang berjalan lancar dalam mewujudkan keadilan, yaitu tidak ada pihak yang zalim atau dizalimi. Namun pada kenyataannya situasi pasar yang ideal dengan penetapan harga

---

[45] Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, juz 3, (al-Qahirah: Dar al-Hadis, 1999), 1498.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang wajar dan adil tidak selalu tercapai karena seringkali terjadi gangguan pada mekanisme pasar yang seharusnya berjalan ideal.

Gangguan pada mekanisme pasar itu, sebagaimana telah dikemukakan pada bab kedua yang lalu, terjadi karena 4 (empat) faktor. *Pertama*, faktor penipuan. Ini dapat terjadi apabila produsen atau distributor melakukan kolusi dalam penetapan harga (*Conspiratorial Price Fixing*). *Kedua*, ketidaktahuan konsumen terhadap informasi tentang harga pasar suatu komoditi yang berlaku saat itu. Ketidaktahuan konsumen ini lalu dimanfaatkan oleh para pedagang untuk mengambil keuntungan yang lebih besar dengan mematok harga yang jauh lebih tinggi dari harga pasar. *Ketiga*, penyalahgunaan kuasa dalam bentuk permainan harga oleh pengusaha besar, misalnya dengan melakukan apa yang biasa disebut dengan "banting harga". Aksi banting harga ini dapat mengakibatkan pengusaha kecil rugi karena para pembeli akan lebih memilih berbelanja pada pengusaha besar yang menawarkan harga lebih rendah dari harga pasar. *Keempat*, manipulasi emosi. Maksudnya ialah memanipulasi emosi seseorang dalam rangka mengeruk keuntungan yang besar. Misalnya menggunakan kondisi psikologis seseorang yang sedang berkabung.

Dalam kerangka jaminan terhadap keberlangsungan mekanisme pasar bebas dan adil itulah hukum Islam melarang semua tindakan pelaku pasar yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan gangguan terhadap mekanisme pasar yang seharusnya berjalan ideal itu. Di antaranya, sebagaimana telah dijabarkan pada bab kedua, ialah tindakan *tadlis,* yakni kesengajaan pihak-pihak yang bertransaksi untuk menyembunyikan informasi tertentu dari pengetahuan pihak yang lain karena kuatir --jika informasi tersebut diketahui oleh pihak yang lain-- transaksi tersebut akan terjalin tidak seperti yang diharapkannya. Jadi dalam transaksi yang mengandung *tadlis* terdapat sesuatu yang diketahui oleh satu pihak namun sengaja disembunyikan agar tidak diketahui oleh pihak yang lain (*unknown to one party*).

Tidak adanya informasi yang lengkap (*complete information*) pada salah satu pihak jelas akan menyebabkan kekecewaan dan kerugian di pihak yang tidak mengetahui informasi terbaru. Pembeli yang masuk perangkap *tadlis* tentu akan kecewa dan menyesal setelah mengetahui bahwa ia telah tertipu. Karena itu hukum Islam memandang *tadlis* sebagai bagian tindakan zalim terhadap pihak lain.

Tadlis itu sendiri, menurut hukum Islam, bisa berkenaan dengan empat segi, yakni kualitas, kuantitas, harga, dan waktu. Adapun *tadlis* yang berkenaan dengan "harga" atau *ghaban*, sebagaimana telah dikemukakan pada bab kedua, ialah *tadlis* yang terjadi ketika penjual memanfaatkan ketidaktahuan calon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembeli terhadap harga pasar dengan cara memasang harga tinggi untuk barang dagangannya, jauh di atas harga pasar. Dengan cara itu ia berharap bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar karena barang dagangannya bisa terjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Dari segi ini jelas bahwa modus "pasang harga tinggi" yang dipraktikkan sebagian pedagang pakaian di Pusat Grosir Surabaya, seperti telah disajikan deskripsinya pada bab ketiga, merupakan modus *tadlis* harga yang dilarang.

Tadlis harga tersebut dapat menghadirkan keuntungan lebih besar untuk pihak penjual, namun sebaliknya juga mengakibatkan kerugian terhadap pihak pembeli. Dalam sepuluh kasus yang telah dideskripsikan pada bab ketiga yang lalu tidak ada satu pun dari sepuluh calon pembeli yang menyadari modus "pasang harga tinggi" yang dilancarkan pedagang serta tidak ada pula yang pandai melakukan negosiasi (penawaran) dengan baik sehingga semua mereka akhirnya masuk ke dalam perangkap penjual dan memutuskan untuk membeli pakaian yang mereka inginkan dengan harga yang jauh di atas harga pasar. Tabel 4.2 berikut ini menggambarkan variasi persentase harga jual di atas harga pasar pada sepuluh kasus jual-beli pakaian dengan modus "pasang harga tinggi" tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.2

Persentase Harga Jual Di Atas Harga Pasar

Pada Sepuluh Kasus Jual-Beli Pakaian Dengan Modus "Pasang Harga Tinggi"

Di Pusat Grosir Surabaya

No.	Jenis/Merk Pakaian	Harga Pasar	Harga Jual	Kenaikan Di Atas Harga Pasar	
				Nilai	%
1.	Celana Jean Levi's	150.000,-	225.000,-	75.000,-	50 %
2.	Celana Jean Wrangler	135.000,-	200.000,-	65.000,-	48 %
3.	Celana Jean Levi's	163.000,-	220.000,-	57.000,-	35 %
4.	Jaket Levi's	180.000,-	240.000,-	60.000,-	33 %
5.	Celana Jean Wrangler	120.000,-	195.000,-	75.000,-	62 %
6.	Celana Jean Logo	105.000,-	195.000,-	90.000,-	86 %
7.	Jaket Inflico	110.000,-	180.000,-	70.000,-	64 %
8.	Celana Jean Nevada	139.000,-	220.000,-	81.000,-	58 %
9.	Jaket Nevada	210.000,-	280.000,-	70.000,-	33 %
10.	Celana Jean Levi's	150.000,-	210.000,-	60.000,-	40 %

Tabel 4.2 di atas menggambarkan variasi angka persentase harga jual di atas harga pasar pada sepuluh kasus jual-beli pakaian yang dilakukan dengan modus "pasang harga tinggi" di Pusat Grosir Surabaya, yakni dalam kisaran angka mulai 33 % sampai dengan 86 %, atau kalau diambil rata-ratanya sama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan 51,6%. Angka ini menunjukkan kelebihan rata-rata keuntungan yang diraup para pedagang pakaian yang menerapkan modus "pasang harga tinggi" dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh pedagang lain yang menjual barangnya dengan harga pasar atau harga normal. Jika dibaca dari perspektif sebaliknya, angka 51,6% itu tadi sesungguhnya adalah angka persentase rata-rata kerugian yang ditanggung oleh pihak konsumen atau pembeli akibat terjebak oleh perangkap modus "pasang harga tinggi" pedagang pakaian di Pusat Grosir Surabaya. Perangkap yang dipasang para pedagang tersebut berhasil menggiring para pembeli untuk membayar harga barang sebanyak satu setengah kali harga pasar. Jadi jelas, modus "pasang harga tinggi" yang dilakukan penjual pakaian di Pusat Grosir Surabaya telah membawa sebagian proses transaksi (akad) jual-beli pakaian di sana berlangsung dalam spirit kezaliman pelaku usaha terhadap konsumen atau pembeli.

B. Akibat Hukum Modus "Pasang Harga Tinggi"

Seperti yang baru saja dikemukakan, modus "pasang harga tinggi" yang dilakukan pedagang dalam ragam kasus jual-beli pakaian di Pusat Grosir Surabaya dengan maksud menjebak calon-calon pembeli agar mereka membeli barang dagangannya dengan harga di atas harga pasar merupakan suatu bentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari *tadlīs* harga. Akibat dari tindakan *tadlīs* tersebut ialah terjadinya apa yang disebut dengan *asymmetric information* (informasi yang tidak simetris) pada kedua belah pihak yang bertransaksi (*'āqidāni*) sehingga muncul ketidakpastian (*uncertainty*) pada salah satu pihak, yaitu --dalam konteks ini-- adalah pihak pembeli.

Praktik transaksi jual-beli semacam ini jelas tidak berselaras dengan norma hukum Islam yang termaktub dalam al-Qur'an surat 4: *an-Nisā'* ayat 29 yang menggariskan larangan untuk menggunakan cara yang batil dalam memakan harta sesama sebagai berikut.

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."[46]

Sisi yang dihukumi batil dalam praktik jual-beli pakaian dengan modus "pasang harga tinggi" seperti yang terjadi di Pusat Grosir Surabaya itu adalah terpulang pada prilaku ketidakjujuran penjual yang mengejawantah dalam tindakan menyembunyikan informasi mengenai harga yang sebenarnya (harga pasar) dari barang yang ia tawarkan. Tentu saja dengan cara ini penjual --di satu pihak—berpeluang untuk dapat mengeruk keuntungan lebih besar karena barang

---

[46] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, 1984), 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dagangannya laku mahal, namun pembeli --di pihak lain— harus menanggung kerugian karena harus membayar harga yang lebih besar dari harga yang sebenarnya. Walaupun jalan yang dilalui para pedagang itu untuk mendapat keuntungan adalah akad jual-beli (perbiagaan) yang pada lahirnya tampak berlangsung dengan prinsip sukarela (*'an tarāḍin*), namun *tadlīs* harga yang mereka lakukan itu telah membuat penerapan prinsip tersebut cacat secara hukum. Cacat hukum tersebut dapat dipahami dengan pengandaian bahwa sekiranya para calon pembeli itu --sebelum menjalin akad-- memperoleh informasi bahwa harga pasar dari pakaian yang akan dibelinya itu ternyata lebih murah dari harga yang ditawarkan penjual, tentu mereka tidak akan rela membelinya.

Prinsip kerelaan (*'an tarāḍin minkum*) yang melandasi perniagaan yang baik dan halal alias tidak batil sehingga diizinkan Allah SWT untuk dilakukan oleh hamba-hambaNya yang beriman ialah prinsip kerelaan yang sejati antara kedua belah pihak. Kerelaan sejati itu hanya muncul jika kedua belah pihak yang bertransaksi saling membuka informasi secara apa adanya berkenaan dengan obyek transaksi mereka, baik menyangkut kuantitas, kualitas, waktu, maupun harga. Ketika salah satu pihak, atau kedua-keduanya, bersikap tidak terbuka (menyembunyikan informasi, *tadlīs*) terhadap yang lain, maka kerelaan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merajut transaksi mereka itu sejatinya hanyalah kerelaan semu. Di belakang hari, ketika informasi yang disembunyikan salah satu pihak itu terungkap pada pihak yang lain, pasti muncul kekecewaan pada pihak yang merasa dirugikan.

Karena itu, Nabi SAW menegaskan bahwa perbuatan menyembunyikan informasi tentang aib barang yang diperniagakan itu tidak halal dilakukan oleh orang Islam. Dengan kata lain, setiap pedagang muslim berkewajiban menerangkan dengan jujur keadaan barang yang dijualnya dan tidak boleh menyembunyikan cacatnya kepada calon pembeli. Ibnu Majah meriwayatkan dari Uqbah bin 'Amir penegasan Nabi SAW tersebut sebagai berikut.

... لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيْهِ عَيْبٌ إِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ

"... Tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya barang yang memiliki cacat kecuali ia menjelaskan cacat tersebut kepadanya."[47]

Penegasan Nabi SAW ini mempunyai makna bahwa calon pembeli mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, komplit, dan benar mengenai ihwal barang yang akan dibelinya, baik informasi mengenai kualitas, kuantitas, harga maupun waktu. Apa yang menjadi hak calon pembeli adalah kewajiban atas penjual. Penjual dapat memenuhi hak calon pembeli atas informasi tersebut dengan, antara lain, memberikan deskripsi barang dagangannya secara apa adanya mengenai harga yang senyatanya berlaku,

---

[47] Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, jilid 2, terj: Ahmad Taufiq, 335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualitas, kandungan barang tersebut, dan sebagainya. Deskripsi tentang barang dagangan tersebut tidak terbatas pada satu jenis produk, melainkan juga beberapa merk untuk produk sejenis. Dengan demikian, untuk produk sejenis, konsumen bisa membandingkan antara satu merk dengan merk lainnya.

Sedemikian pentingnya penerapan prinsip kerelaaan dalam transaksi perniagaan yang didasarkan atas keterbukaan dan kesetaraan informasi dari kedua pihak yang bertransaksi sampai-sampai Rasulullah SAW memberikan hak *khiyār* kepada kedua pihak, yakni hak untuk memilih mana yang ia lebih rela menerimanya antara melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Bahkan Rasulullah SAW juga mengaitkan penerapan keterbukaan informasi dalam perniagaan itu sebagai pintu pembuka turunnya berkah Allah SAW. Imam al-Bukhari meriwayatkan penegasan Rasulullah SAW mengenai penerapan keterbukaan informasi tersebut sebagai berikut.

اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

Penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyār* selama mereka belum berpisah. Jika mereka berlaku jujur dan menjelaskan (semua aspek mengenai cacat dagangannya), niscaya mereka akan diberi berkah dalam perdagangannya itu. Jika mereka berdusta dan menyembunyikan (cacat dagangannya), niscaya berkah dagangan mereka dihapus.[48]

---

[48] Al-Bukhari al-Sindhi, *Sahih Bukhari Bihasiyat al Iman al-Sindi*, (Libanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2008), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkenaan dengan hak *khiyār* untuk pihak pembeli yang menjadi korban tindakan *tadlīs* (penyembunyian informasi) yang dilakukan pihak penjual, Abu Hurairah r.a. –sebagaimana sudah dipapar pada bab dua-- menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda:

... لَا تَصُرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ/ رواه مسلم

... Janganlah kalian menahan susu unta atau kambing. Barang siapa membelinya setelah tindakan yang demikian itu, maka dia boleh memilih yang terbaik dari dua pandangan setelah ia memerah susunya. Jika ia rela, dia boleh menahannya. Jika tidak suka, dia boleh mengembalikannya dengan satu sha' kurma."[49]

Yang dimaksud dengan "menahan susu" dalam hadis di atas ialah sengaja tidak memerahnya agar susu unta atau kambing yang hendak dijual terlihat besar. Sedangkan yang dimaksud dengan tambahan "satu sha' kurma" ketika pembeli memilih membatalkan jual-beli itu adalah kompensasi dari susu yang telah dia perah.

Jadi akibat hukum dari tindakan *tadlīs* atau penyembunyian informasi yang dilakukan oleh pihak penjual ialah munculnya hak *khiyār* bagi pihak pembeli, yakni hak untuk memilih melanjutkan akad jual-belinya itu atau membatalkannya. Secara lebih rinci Sayyid Sabiq menjelaskan akibat hukum tindakan *tadlīs* dalam jual-beli sebagai berikut.

---

[49] Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ṣahīh Muslim*, Juz 5, (Beirut: Dār al-Jail dan Dār al-Āfāq al-Jadīdah), 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمَتَى تَمَّ الْعَقْدُ وَقَدْ كَانَ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِالْعَيْبِ فَإِنَّ الْعَقْدَ يَكُوْنُ لَازِمًا وَلَا خِيَارَ لَهُ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِهِ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِهِ ثُمَّ عَلِمَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ فَإِنَّ الْعَقْدَ يَقَعُ صَحِيْحًا، وَلَكِنْ لَا يَكُوْنُ لَازِمًا، وَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ أَنْ يَرُدَّ الْمَبِيْعَ وَيَأْخُذَ الثَّمَنَ الَّذِيْ دَفَعَهُ إِلَى الْبَائِعِ وَبَيْنَ أَنْ يُمْسِكَهُ وَيَأْخُذَ مِنَ الْبَائِعِ مِنَ الثَّمَنِ بِقَدْرِ مَا يُقَابِلُ النَّقْصَ الْحَاصِلَ بِسَبَبِ الْعَيْبِ، إِلَّا إِذَا رَضِيَ بِهِ أَوْ وَجَدَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى رِضَاهُ ....

Bila akad sudah berlangsung dan pembeli sudah mengetahui adanya cacat sejak semula, maka akad itu mengikat, dan pembeli tidak punya hak *khiyār* karena ia rela dengan cacat tersebut. Adapun bila pembeli tidak mengetahuinya, kemudian ia mengetahuinya sesudah berlangsungnya akad, maka akad itu sah tetapi belum mengikat, dan bagi pembeli ada hak *khiyār* antara mengembalikan barang sembari mengambil harga yang telah dibayarkannya kepada penjual atau tetap menahan barang itu sembari mengambil sebagian harga senilai kekurangan akibat cacat itu, kecuali jika ia rela atau terdapat padanya tanda-tanda kerelaannya ... [50]

Adapun mengenai waktu yang diberikan kepada pembeli yang dirugikan akibat tindakan *tadlīs* penjual itu untuk merealisasikan hak *khiyār* ialah tiga hari terhitung sejak pertama kali dia mengetahui adanya *tadlīs* dalam akad. Dasar penentuan batas waktu realisasi hak *khiyār* tersebut ialah hadis yang dituturkan Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi SAW bersabda:

مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ طَعَامٍ لا سَمْرَاءَ

Barangsiapa membeli hewan yang yang ditahan susunya maka dia boleh berkhiyar selama tiga hari. Jika mau, dia boleh mengembalikannya dengan satu sha' kurma, bukan gandum. [51]

---

[50] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz III, 113

[51] Al-Baqhawi, *Syarhus Sunnah*, Juz 1, (Maktabah Syamilah), 518

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memang secara tersurat, dalil-dalil syara' di atas menegaskan hak *khiyār* untuk pembeli yang menjadi korban tindakan *tadlīs* kualitas (menyembunyikan cacat barang) yang dilakukan penjual. Namun akibat hukum *tadlīs* kualitas itu dapat diberlakukan pula pada *tadlīs* harga melalui pendekatan *qiyās* (analogi) disebabkan adanya kesamaan *'illat* antara keduanya. Letak kesamaannya adalah, baik *tadlīs* kualitas maupun *tadlīs* harga sama-sama merupakan modus penyembunyian informasi yang dilakukan salah satu pihak yang bertransaksi untuk mengelabui pihak yang lain demi meraih keuntungan yang lebih besar. Pelaku *tadlīs* kualitas memperoleh keuntungan lebih besar karena barangnya yang berkualitas rendah bisa terjual seharga barang yang berkualitas tinggi. Sedangkan pelaku *tadlīs* harga memperoleh keuntungan lebih besar karena *mark up* harga yang dilakukannya dapat mendongkrak harga jual barangnya di atas rata-rata harga pasar.

Berdasarkan hujah yang sudah dikemukakan di atas, dapat ditegaskan bahwa akibat hukum dari modus "pasang harga tinggi" –yang tidak lain adalah *tadlīs* harga-- yang dilakukan oleh penjual pakaian di Pusat Grosir Surabaya, ialah munculnya hak *khiyār* pada pihak pembeli --dalam waktu tiga hari sejak ia mengetahui adanya *mark up* harga oleh penjual—yakni hak untuk mengembalikan barang dan menarik kembali harga yang telah dibayarkannya atau tetap menahan barang itu dan menarik kembali kelebihan nilai harga di atas harga pasar yang telah dibayarkannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id